



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap

Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan;

2. Toboali ;

e
m
pat
lah
ir

3. 24 tahun / 04 Juli 1996;

m
ur/t
an
gg
al
lah
ir

4. Laki-laki;

eni
s
Ke
la
mi
n

5. Indonesia;

eb
an
gs
aa
n

6. Jl. Pramuka Link Tunas Kelapa Rt.001 Kel. Surya Timur
Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

e
m
pat
tin
gg
al

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Islam;
ga
m
a
8. Swasta;
ek
erj
aa
n

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA

Dikembalikan kepada saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dengan ini memohon agar kiranya terdakwa agar mendapat hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa selanjutnya secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 16.30 wib, bertempat Rental mobil milik CV CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA yang beralamatkan di JL. A Yani No. 19 Kel Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada watu tersebut sebagaimana diatas, Terdakwa senag nongkrong di warung kopi di pencucian mobil Bom Bom tempat saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir bekerja, kemudian Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir untuk mencari mobil rental selama 2 (dua) hari,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “minta tolong cari mobil rental, bias dak bang”, dan di jawab oleh saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir “untuk ape bang”, lalu dijawab oleh Terdakwa “untuk transportasi mengurus proyek ku”, lalu saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir menjawab “tu ada di depan mobil rental” kemudian Terdakwa menjawab “minta tolong kek abang lah, ku dak de KTP soal e”, lalu dijawab oleh saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir “aok lah, ku pacak nolong ka, tapi jangan berik malu ku” dan dijawab oleh Terdakwa “aok lah bang, dak mungkin ku ngejabak abang”. Kemudian saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir langsung menghubungi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth yang merupakan pengurus dari Rental Mobil CV. PRIMATAMA UNGGUL SARANA milik Then Jusnandar yang beralamatkan di Jl. A Yani No.19 Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan mengtakan “bang ad kawan ku nek pakai mobil selama 2 (dua) hari, dan dijawab oleh saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth “iya lah” dan meminta saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX di depan SPBU Kenanga, selanjutnya saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir dan Terdakwa menghampiri saksi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth di depan SPBU Kenanga untuk mengambil 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan saksi saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir langsung menyerahkan uang sebsar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth sebagai uang rental moil selama 2 (dua) hari. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pegi dan sebelumnya mengantarkan saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir kembali ke tempat kerja di pencucian mobil Bom Bom.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) yang berada di pangkalpinang dengan maksud ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dengan mengatkan “ni mobil kalau ikak nek pakai, pakai lah dulu, ku tengah butuh duit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut mengatasnamakan mobil CV. dan dijawab oleh sdr. Anggi (DPO) “BPKB nya dimana” dan dijawab oleh Terdakwa “masih di leasing

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batavia atas nama Safitri dan kreditnya sudah lunas namun tinggal ditebus dendanya", dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) langsung menghubungi pihak Batavia dengan maksud untuk mengecek yang dikatakan oleh Terdakwa, dan pihak Batavia membenarkan bahwa an Safitri masih menunggu pelunasan denda di Leasing Batavia, kemudian 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) di Bukit Merapin Pangkalpinang.

Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Senin tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17. 00 wib bertempat di rumah saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali yang beralamatkan di Tua Tunu Jalan Gandaria I RT.03 Rw 07. Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan 1 (satu) lembar STNK mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tertera atas nama CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA tersebut digadaikan melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) kepada saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi yang di buat oleh saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali pada tanggal 01 April 2021 di pangkalpinang, yang dibuat diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang sejumlah Lima puluh juta rupiah untuk pembayaran "titipan satu unit mobil Toyota avanza / 3,6 MS BN 1186 WX yang ditandatangani oleh ATTA FACHRUDIN HERY EPRIANSAH (terdakwa) dengan dibubuhi tanda tangan saksi an. Anggi. Yang mana dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa kembali menghampiri saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir di pencucian mobil Bom Bom dengan maksud mau merental 1 (satu) unit mobil lagi dengan alas an untuk bekerja di lapangan selama 2 (dua) hari. Kemudian saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir kembali

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth dan saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth mengiyakan, dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang rental mobil selama 2 (dua) hari dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1823 QA. Kemudian 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1823 QA tersebut di serahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Faizal, namun 2 (dua) hari kemudian mobil tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1823 QA tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah), dikarenakan sebelumnya saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental.

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 16.30 wib, bertempat di dRental mobil milik CV CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA yang beralamatkan di JL. A Yani No. 19 Kel Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada watu tersebut sebagaimana diatas, Terdakwa senag nongkrong di warung kopi di pencucian mobil Bom Bom tempat saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir bekerja, kemudian Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir untuk mencari mobil rental selama 2 (dua) hari, dengan mengatakan "minta tolong cari mobil rental, bias dak bang", dan di jawab oleh saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir "untuk ape bang", lalu dijawab oleh Terdakwa "untuk transportasi mengurus proyek ku", lalu saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir menjawab "tu ada di depan mobil rental" kemudian Terdakwa menjawab "minta tolong kek abang lah, ku dak de KTP soal e", lalu dijawab oleh saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir "aok lah, ku pacak nolong ka, tapi jangan berik malu ku" dan dijawab oleh Terdakwa "aok lah bang, dak mungkin ku ngejebak abang". Kemudian saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir langsung menghubungi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth yang merupakan pengurus dari Rental Mobil CV. PRIMATAMA UNGGUL SARANA milik Then Jusnandar yang beralamatkan di Jl. A Yani No.19 Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan mengtakan "bang ad kawan ku nek pakai mobil selama 2 (dua) hari, dan dijawab oleh saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth "iya lah" dan meminta saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX di depan SPBU Kenanga, selanjutnya saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir dan Terdakwa menghampiri saksi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth di depan SPBU Kenanga untuk mengambil 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan saksi saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir langsung menyerahkan uang sebsar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth sebagai uang rental moil selama 2 (dua) hari. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pegi dan sebelumnya mengantarkan saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir kembali ke tempat kerja di pencucian mobil Bom Bom.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) yang berada di pangkalpinang dengan maksud ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dengan mengatkan "ni mobil kalau ikak nek pakai, pakai lah dulu, ku tengah butuh duit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut mengatasnamakan mobil CV. dan dijawab oleh sdr. Anggi (DPO) "BPKB nya dimana" dan dijawab oleh Terdakwa "masih di leasing Batavia atas nama Safitri dan kreditnya sudah lunas namun tinggal ditebus dendanya", dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) langsung menghubungi pihak Batavia dengan maksud untuk mengecek yang dikatakan oleh Terdakwa, dan pihak Batavia membenarkan bahwa an Safitri masih menunggu pelunasan denda di Leasing Batavia, kemudian 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) di Bukit Merapin Pangkalpinang.

Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Senin tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17. 00 wib bertempat di rumah saksi Irhan als Ivan Bin Masni Ali yang beralamatkan di Tua Tunu Jalan Gandaria I RT.03 Rw 07. Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan 1 (satu) lembar STNK mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tertera atas nama CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA tersebut digadaikan melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) kepada saksi Irhan als Ivan Bin Masni Ali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi yang di buat oleh saksi Irhan als Ivan Bin Masni Ali pada tanggal 01 April 2021 di pangkalpinang, yang dibuat diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang sejumlah Lima puluh juta rupiah untuk pembayaran "titipan satu unit mobil Toyota avanza / 3,6 MS BN 1186 WX yang ditandatangani oleh ATTA FACHRUDIN HERY EPRIANSAH (terdakwa) dengan dibubuhi tanda tangan saksi an. Anggi. Yang mana dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa kembali menghampiri saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir di pencucian mobil Bom Bom dengan maksud mau merental 1 (satu) unit mobil lagi dengan alas an untuk bekerja di lapangan selama 2 (dua) hari. Kemudian saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir kembali menghubungi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth dan saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth mengiyakan, dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang rental mobil selama 2 (dua) hari dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1823 QA. Kemudian 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1823 QA tersebut di serahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Faizal, namun 2 (dua) hari kemudian mobil tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1823 QA tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah), dikarenakan sebelumnya saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental.

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa.

Perbuatan terdakwa Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PANDRI IRAWAN Als IFAN Bin BETH :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 maret 2021 telah terjadi tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara ada Marhadi als Acong Bin Jumasir yang merupakan orang yang bekerja di pencucian Mobil – motor BOMBOM menghubungi saksi melalui telfon kemudian saksi Marhadi als Acong Bin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumasir berkata “ bang ad kawan ku nek pakai mobil selama 2 (dua) hari “ dan karena saksi kenal dekat dengan Marhadi als Acong Bin Jumasir, maka saksi jawab “iya lah” dan pada waktu itu saksi menyuruh Marhadi als Acong Bin Jumasir untuk mengambil mobil didepan SPBU KENANGA karena pada waktu itu mobil yang hendak dirental tersebut saksi pakai dan pada waktu itu juga kami bertemu di depan SPBU KENANGA dan Marhadi als Acong Bin Jumasir bersama Terdakwa ,kemudian Marhadi als Acong Bin Jumasir memberi uang rental mobil tersebut selama 2 (dua) hari sebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian Marhadi als Acong Bin Jumasir dan Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil AVANZA WARNA PUTIH BN 1186 WX;

➤ Bahwa pada tanggal 1 april 2021 saksi kembali ditelfon oleh saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir mengatakan bahwa mobil TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1186 WX tersebut diperpanjang selama 5 (lima) hari,kemudian saksi mengiyakan dan saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir Menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19:30 wib saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir kembali menghubungi saksi bahwa temannya Terdakwa mau merental mobil lain dikarenakan Terdakwa bilang kepada saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir kekurangan alat transportasi untuk kerja di lapangan dan saksi pun kembali memberikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1823 QA dan saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir menyerahkan uang sebesar Rp 600.00 (enam ratus ribu rupiah) karena mobil tersebut dirental selama 2 (dua) hari, dan mobil tersebut seharusnya kembali pada tanggal 9 April 2021, namun pada saat saksi menghubungi saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir, lalu saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir menjelaskan kepada bahwa info dari Terdakwa tersebut mau dilanjut kembali selama 1 (satu) minggu .mendapat informasi mobil tersebut mau dilanjut oleh Terdakwa, saksi terlebih dahulu mengecek pembukuan yang ada di catatan saksi dan pada waktu itu saksi mengecek bahwa 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1186 WX dan 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1823 QA sudah waktunya pergantian Oli Mesin,setelah itu saksi menghubungi saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir dan menjelaskan bahwa apabila mau melanjutkan ke 2 mobil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikembalikan terlebih dulu karena mau di ganti oli mesin dan saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir ada menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan terlebih dulu ke 2 (dua) mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut mau diganti Oli mesin terlebih dahulu namun saksi tunggu ke 2 (dua) mobil tersebut tidak juga kembali;

➤ Bahwa Pada tanggal 11 April 2021 saksi mendatangi Pencucian Mobil BOMBOM tempat saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir Bekerja untuk menanyakan kejelasan tentang mobil rental yang dirental oleh Terdakwa tersebut, pada saat itu juga saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone saksi dan dijawab oleh Terdakwa "Siang ini ku antar mobilnya untuk pergantian Oli mesin) dan pada hari itu juga saksi tunggu sampai dengan pukul 14 :30 wib namun pada waktu itu juga mobil tersebut belum datang /kembali.akhirnya saksi langsung menghubungi tTerdakwa menggunakan handpone saksi karena no.telfonnya sudah terdata di handpone saksi, dan pada saat saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi lagi OTW menuju sungailiat ni bang , dan pada waktu itu saksi tunggu sampai dengan pukul 16 :00 wib namun pada waktu itu juga mobil tersebut tidak juga kembali,pada pukul 17:00 wib SAKSI menuju pulang kerumah.setelah itu saksi melihat handpone saksi bahwa ada panggilan tidak terjawab dari Terdakwa , kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa " bang maaf bahwa ku sekarang lagi ad masalah, ni ku lagi di selindung ,kalau ku lah pulang ke sungailiat ku bisa menghubungi abang dan ambil lah mobil " dan saksi jawab "OK lh", dan pada malam harinya sekira pukul 22:00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dan berkata" kela besok pagi ambil mobilnya ,dan saksi jawab kalaw bisa besok pagi-pagi, kemudian di jawab Oleh Terdakwa jam 08:00 wib janji bertemu di Cendrawasi;

➤ Bahwa saksi adalah orang yang diberi kuasa oleh sdr. Then Jusnandar selaku pemilik rental mobil untuk mengurus rental mobil milik sdr. Then Jusnandar, dan bekerja di rental mobil tersebut;

➤ Bahwa mobil rental yang di sewa oleh Terdakwa ada 2 unit, yaitu 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1186 WX dan 1 (satu) unit MOBIL TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1823.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan untuk menggadaikan atau menggelapkan mobil yang dirental oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MARHADI Als ACONG Bin JUMASIR :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, di pencucian mobil BOM BOM pada saat Terdakwa sedang ngopi di tempat saksi bekerja dan terdakwa meminta bantuan kepada saksi “ minta tolong cari mobil rental,bisa dak bang” dan saksi jawab “untuk ape” kemudian Terdakwa menjelaskan “untuk transportasi untuk ngurus proyek ku”, setelah itu saksi jawab” tu ada di depan mobil rental” di jawab oleh Terdakwa “minta tolong kk abang lah,ku dakde KTP soale”, kemudian di jawab oleh saksi “ok lah ku pacak nolong k, tp inget ok jangan berik malu ku”, jawab Terdakwa “aok lah bang,dak mungkin ku ngejebak abang “.setel itu saksi langsung menghubungi saksi **PANDRI IRAWAN Als IFAN Bin BETH selaku pengurus rental mobil** untuk merental mobil selama 2 (dua) hari ,kemudian saksi IFAN mengiyakan dan saksi IFAN meminta saksi untuk mengambil mobil di depan SPBU Air kenanga karena pada waktu itu mobil tersebut sedang di pakai oleh saksi IFAN dan saksi mengambil mobil tersebut bersama Terdakwa yaitu mobil TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1186 WX di depan SPBU air Kenanga dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi IFAN setelah itu mobil tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 01 April 2021 sekira pukul 09:00 wib saksi ditelfon oleh Terdakwa bahwa mobil Toyota AVANZA WARNA PUTIH BN 1186 WX menyambung rental selama 5 (lima hari),kemudian saksi menghubungi sdr.IFAN bahwa sdr.HERI mau menyambung mobil yang dirental tersebut selama 5 (lima) hari dan sdr.IFAN mengiyakan dan pada waktu itu sdr.HERI menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada sdr.IFAN pada hari itu juga sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 19 :00 wib Terdakwa Datang ketempat saksi (pencucian mobil BOMBOM)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



bersama temannya yang saksi tidak tau siapa namanya dan menjelaskan bahwa ingin mengambil / merental 1 (satu) unit mobil lagi dengan alasan untuk kerja di lapangan selama 2 (dua) hari setelah itu saksi langsung menghubungi IFAN setelah di konfirmasi sdr. IFAN mengiyakan dan Terdakwa Menyerahkan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi dan uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. IFAN dan mengambil mobil TOYOTA AVANZA WARNA PUTIH BN 1823 QA di tempat rental;

➤ Bahwa pada tanggal 08 April 201 saksi mendapat info dari Terdakwa bahwa mobil TOYOTA AVANZA Warna putih BN 1823 QA tersebut akan diperpanjang selama 1 (satu) minggu sedangkan mobil AVANZA WARNA PUTIH BN 1186 WX akan diperpanjang selama 1 (satu) bulan namun setelah mendapat informasi dari sdr. HERI uang kedua mobil rental yang akan diperpanjang tersebut tidak ada dibayar oleh sdr. HERI dan saksi pun mulai kesulitan menghubungi Terdakwa kemudian saksi bersama IFAN mulai mencari Terdakwa untuk mengembalikan ke 2 (dua) mobil tersebut namun tidak ada hasil dan akhirnya sdr. IFAN melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRFHAN Als IVAN Bin MASNI ALI :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17. 00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Tua Tunu Jln Gandaria I Rt. 03 Rw. 07 Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, saksi ada menerima titip 1 unit mobil avanza BN 1186 WX warna putih dari sdr. Anggi (DPO), sedang butuh dana karena untuk proyek, pada saat itu saksi menolak karena saksi tidak mau urusan dengan hal seperti ini, namun ANGGI tetap meminta kepada saksi untuk menerima titip 1 unit mobil avanza BN 1186 WX warna putih, karena terus memaksa kemudian saksi ada meminta tolong teman saksi an IQBAL, 36 tahun, Swasta, Depan SMP 2 Kacang Pedang Kota Pangkalpinang. Untuk mengecek lesing mobil yang menurut keterangan dari ANGGI masih dalam status lesing. Kemudian IQBAL ada memberitahukan kepada saksi bahwa 1 unit mobil avanza BN 1186 WX warna putih dalam keadaan kredit namun masih lunas. Mendengar hal tersebut kemudian saksi sedikit percaya dan kemudian menerima titip 1 unit mobil avanza BN 1186 WX warna putih.



- Bahwa maksud dan tujuan ANGGI menitipkan 1 unit mobil avanza BN 1186 WX warna putih tersebut kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dapat dibayarka secara 2 tahap karena ANGGI menjanjikan bahwa pada tahap kedua pembayaran akan diserahkan BPKB 1 unit mobil avanza BN 1186 WX warna putih kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa HERY SYAHPRIADI Als SIWER Bin ASRIL JOHAN yang ada mendatangi saksi untuk menitipkan 1 unit mobil avanza BN 1186 WX warna putih dengan mengaku bernama ATTA HATTA APRI HERIANSYAH, ATTA FACHRUDIN APRIYANSYAH, ATTA FACHRUDIN HERY EPRIANSYAH;
- Bahwa benar Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil avanza BN 1186 WX warna putih an. CV. PRIMATA UNGGUL SARANA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUPRIANTO Als AMIT Bin AMNIN (Alm) :

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 dan awal bulan April 2021, saksi ada menerima 2 (dua) unit mobil toyota avanza warna putih dari Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih BN 11 86 WX kepada saksi, Terdakwa ada mengatakan, ni ku titip mobil terserah nek diapakan, ku lagi butuh duit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih BN 1186 WX oleh saksi, melalui sdr. Anggi DPO di gadaikan kepada saksi Irfan yang berada di Pangkalpinang dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sebagai hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih BN 1186 PX tersebut adalah Terdakwa mendapatkan Rp.25.000.000,- dan saksi juga mendapatkan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih BN 1823 QA oleh saksi digadaikan kepada sdr. Firdaus (DPO) dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih BN 11 86 WX tersebut dikarenakan Terdakwa memiliki hutang kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 16.30 wib, bertempat Rental mobil milik CV CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA yang beralamatkan di JL. A Yani No. 19 Kel Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa senang nongkrong di warung kopi di pencucian mobil Bom Bom tempat saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir bekerja, kemudian Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir untuk mencari mobil rental selama 2 (dua) hari, dengan mengatakan "minta tolong cari mobil rental, bias dak bang", dan di jawab oleh saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir "untuk ape bang", lalu dijawab oleh Terdakwa "untuk transportasi mengurus proyek ku", lalu saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir menjawab "tu ada di depan mobil rental" kemudian Terdakwa menjawab "minta tolong kek abang lah, ku dak de KTP soal e", lalu dijawab oleh saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir "aok lah, ku pacak nolong ka, tapi jangan berik malu ku" dan dijawab oleh Terdakwa "aok lah bang, dak mungkin ku ngejebak abang". Kemudian saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir langsung menghubungi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth yang merupakan pengurus dari Rental Mobil CV. PRIMATAMA UNGGUL SARANA milik Then Jusnandar yang beralamatkan di Jl. A Yani No.19 Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan mengtakan "bang ad kawan ku nek pakai mobil selama 2 (dua) hari, dan dijawab oleh saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth "iya lah" dan meminta saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX di depan SPBU Kenanga, selanjutnya saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir dan Terdakwa menghampiri saksi saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth di depan SPBU Kenanga untuk mengambil 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan saksi saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir langsung menyerahkan uang sebsar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Pandri Irawan als Ifan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Beth sebagai uang rental mobil selama 2 (dua) hari. Setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pergi dan sebelumnya mengantarkan saksi Marhadi als Acong Bin Jumasir kembali ke tempat kerja di pencucian mobil Bom Bom;

➤ Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) yang berada di pangkalpinang dengan maksud ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dengan mengatakan “ni mobil kalau ikak nek pakai, pakai lah dulu, ku tengah butuh duit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut mengatasnamakan mobil CV. dan dijawab oleh sdr. Anggi (DPO) “BPKB nya dimana” dan dijawab oleh Terdakwa “masih di leasing Batavia atas nama Safitri dan kreditnya sudah lunas namun tinggal ditebus dendanya”, dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) langsung menghubungi pihak Batavia dengan maksud untuk mengecek yang dikatakan oleh Terdakwa, dan pihak Batavia membenarkan bahwa an Safitri masih menunggu pelunasan denda di Leasing Batavia, kemudian 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) di Bukit Merapin Pangkalpinang;

➤ Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Senin tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17. 00 wib bertempat di rumah saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali yang beralamatkan di Tua Tunu Jalan Gandaria I RT.03 Rw 07. Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan 1 (satu) lembar STNK mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tertera atas nama CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA tersebut digadaikan melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) kepada saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi yang di buat oleh saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali pada tanggal

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2021 di pangkalpinang, yang dibuat diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang sejumlah Lima puluh juta rupiah untuk pembayaran "titipan satu unit mobil Toyota avanza / 3,6 MS BN 1186 WX yang ditandatangani oleh ATTA FACHRUDIN HERY EPRIANSAH (terdakwa) dengan dibubuhi tanda tangan saksi an. Anggi. Yang mana dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

➤ Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Senin tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17. 00 wib bertempat di rumah saksi Irphan als Ivan Bin Masni Ali yang beralamatkan di Tua Tunu Jalan Gandaria I RT.03 Rw 07. Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan 1 (satu) lembar STNK mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tertera atas nama CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA tersebut digadaikan melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) kepada saksi Irphan als Ivan Bin Masni Ali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi yang di buat oleh saksi Irphan als Ivan Bin Masni Ali pada tanggal 01 April 2021 di pangkalpinang, yang dibuat diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang sejumlah Lima puluh juta rupiah untuk pembayaran "titipan satu unit mobil Toyota avanza / 3,6 MS BN 1186 WX yang ditandatangani oleh ATTA FACHRUDIN HERY EPRIANSAH (terdakwa) dengan dibubuhi tanda tangan saksi an. Anggi. Yang mana dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX di Rental mobil milik CV CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA yang beralamatkan di JL. A Yani No. 19 Kel Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) yang berada di pangkalpinang dengan maksud ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dengan mengatkan “ni mobil kalau ikak nek pakai, pakai lah dulu, ku tengah butuh duit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut mengatasnamakan mobil CV. dan dijawab oleh sdr. Anggi (DPO) “BPKB nya dimana” dan dijawab oleh Terdakwa “masih di leasing Batavia atas nama Safitri dan kreditnya sudah lunas namun tinggal ditebus dendanya”, dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) langsung menghubungi pihak Batavia dengan maksud untuk mengecek yang dikatakan oleh Terdakwa, dan pihak Batavia membenarkan bahwa an Safitri masih menunggu pelunasan denda di Leasing Batavia, kemudian 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) di Bukit Merapin Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17. 00 wib bertempat di rumah saksi Irhan als Ivan Bin Masni Ali yang beralamatkan di Tua Tunu Jalan Gandaria I RT.03 Rw 07. Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, 1 (satu) unit mobil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan 1 (satu) lembar STNK mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tertera atas nama CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA tersebut digadaikan melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) kepada saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan kwitansi yang di buat oleh saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali pada tanggal 01 April 2021 di pangkalpinang, yang dibuat diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang sejumlah Lima puluh juta rupiah untuk pembayaran "titipan satu unit mobil Toyota avanza / 3,6 MS BN 1186 WX yang ditandatangani oleh ATTA FACHRUDIN HERY EPRIANSAH (terdakwa) dengan dibubuhi tanda tangan saksi an. Anggi. Yang mana dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa.

➤ Bahwa saksi PANDRI IRAWAN yang merupakan orang yang diberi kuasa oleh sdr. Then Jusnandar selaku pemilik rental mobil tidak ada mengizinkan untuk menggadaikan atau menggelapkan mobil yang dirental oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang Majelis Hakim pandang lebih mendekati dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa lebih memenuhi perumusan unsur dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan dimulai dari dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad-1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad-2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX di Rental mobil milik CV CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA yang beralamatkan di JL. A Yani No. 19 Kel Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka ;.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX, Terdakwa langsung menghubungi sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) yang berada di pangkalpinang dengan maksud ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dengan mengatkan “ni mobil kalau ikak nek pakai, pakai lah dulu, ku tengah butuh duit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut mengatasmakan mobil CV. dan dijawab oleh sdr. Anggi (DPO) “BPKB nya dimana” dan dijawab oleh Terdakwa “masih di leasing Batavia atas nama Safitri dan kreditnya sudah lunas namun tinggal ditebus dendanya”, dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) langsung menghubungi pihak Batavia dengan maksud untuk mengecek yang dikatakan oleh Terdakwa, dan pihak Batavia membenarkan bahwa an Safitri masih menunggu pelunasan denda di Leasing Batavia, kemudian 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) di Bukit Merapin Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 17. 00 wib bertempat di rumah saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali yang beralamatkan di Tua Tunu Jalan Gandaria I RT.03 Rw 07. Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX dan 1 (satu) lembar STNK mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX tertera atas nama CV PRIMATAMA UNGGUL SARANA tersebut digadaikan melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) kepada saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibuatkan kwitansi yang di buat oleh saksi Irfhan als Ivan Bin Masni Ali pada tanggal 01 April 2021 di pangkalpinang, yang dibuat diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang sejumlah Lima puluh juta rupiah untuk pembayaran "titipan satu unit mobil Toyota avanza / 3,6 MS BN 1186 WX yang ditandatangani oleh ATTA FACHRUDIN HERY EPRIANSAH (terdakwa) dengan dibubuhi tanda tangan saksi an. Anggi. Yang mana dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil ananza warna putih dengan nomor polisi BN 1186 WX melalui perantara sdr. Anji (Anggi/DPO) dan saksi Suprianto als Amit Bin Amnin (alm) (berkas terpisah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi PANDRI IRAWAN yang merupakan orang yang diberi kuasa oleh sdr. Then Jusnandar selaku pemilik rental mobil tidak ada mengizinkan untuk menggadaikan atau menggelapkan mobil yang dirental oleh Terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA

Akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Syahpriandi als Siwer bin Asril Johan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1186 WX
 - 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota avanza warna putih BN 1823 QA

Dikembalikan kepada saksi Pandri Irawan als Ifan Bin Beth.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DEWI SULISTARINI, S.H. dan FIRMAN JAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara telekonferensi, dibantu oleh SUPRABTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh MAHARANI CAHYANTI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SULISTARINI, S.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H

FIRMAN JAYA, S.H

Panitera Pengganti,

SUPRABTO

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Sgl